

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Taksiran barang gadai berupa emas yang diterapkan oleh Pegadaian ini dengan melakukan beberapa uji seperti uji fisik, uji kimia dan uji berat jenis. Metode penaksiran ini dilakukan untuk mengetahui kadar karat emas dan berat emas, dari hasil ini dapat diterapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah.
2. Pengujian hipotesis (uji t) terbukti bahwa nilai taksiran mempengaruhi jumlah nasabah, hal ini sesuai dengan perolehan nilai t hitung sebesar 2,831 lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu sebesar 1,691. Jadi, variabel nilai taksiran barang gadai mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Kepandean Serang.
3. Angka R Square atau koefisien determinasi adalah 19,1% artinya secara statistik besarnya variabel dependent (jumlah nasabah) yang dapat dijelaskan oleh variabel independent (standar taksiran emas) adalah sebesar 19,1% dan sisanya sebesar 80,9% (100%-19,1%) dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model regresi.

4. Diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,437, menunjukkan bahwa hubungan yang sedang antara nilai taksiran dalam mempengaruhi jumlah nasabah pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Kepandean Serang.

B. Saran – saran

1. Lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan usahanya harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
2. Sesuai dengan moto pegadaian” mengatasi masalah tanpa masalah” , maka diharapkan pegadaian juga mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan dengan persyaratan mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat.
3. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional pegadaian syariah, baik dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan pesantren. Harapannya adalah agar pemahaman ekonomi syariah yang anti riba dan gharar tidak terbatas pada tekstual di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, akan tetapi dipahami secara lebih mendalam tentang filosofinya serta implementasinya dalam sosial ekonomi, khususnya pegadaian syariah sebagai alternatif yang lebih adil yang diberikan oleh hukum ekonomi syari’ah.
4. Perkembangan pegadaian syari’ah ke depan harus benar-benar diusahakan dengan cara meningkatkan kinerja, memanfaatkan peluang terutama berupa dukungan umat Islam serta menekan semua hambatan/kekurangan yang ada di bidang manajemen, maupun terbatasnya akad pembiayaan yang ditawarkan.